



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan, dipandang perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan;

b. bahwa pengaturan kepariwisataan dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun
5. Sapta pesona adalah sebutan bagi 7 unsur pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

10. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Penyelenggaraan Kepariwisataaan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II

TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
 - j. mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, bangsa, dan agama;

- k. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu daya tarik wisata daerah; dan
- l. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak untuk:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Pemenuhan hak setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata.

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan berperilaku santun sesuai dengan norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Wisatawan

Pasal 7

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh :
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 8

Setiap Wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga**Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata****Pasal 9**

(1) Setiap pengusaha pariwisata berhak untuk :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 12

Jenis Usaha Pariwisata meliputi :

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. usaha spa.

Pasal 13

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis-jenis usaha sebagai berikut:
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. usaha lain yang dikategorikan dalam jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.

Pasal 14

Usaha Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan /atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 15

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan wisata bermotor maupun tidak bermotor; dan
 - d. angkutan wisata danau dan sungai.

Pasal 16

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi bidang usaha:
 - a. Biro Perjalanan Wisata; dan
 - b. Agen Perjalanan Wisata.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 17

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

- (2) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
- a. restoran;
 - b. bar / rumah minum;
 - c. rumah makan;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - f. jasa boga; dan
 - g. jenis usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi jenis usaha :
- a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. pondok wisata;
 - d. persinggahan karavan;
 - e. villa; dan
 - f. akomodasi lain
- (2) Jenis usaha hotel dan villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e meliputi sub-jenis usaha :
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
- (3) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
- a. motel; dan
 - b. sub jenis usaha lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi :
- a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena Permainan;
 - d. Hiburan Malam;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;

- g. Karaoke;
 - h. Jasa impresariat/promotor;
 - i. Salon rias; dan
 - j. Barber shop.
- (2) Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. lapangan golf
 - b. lapangan futsal, basket, bulutangkis, sepakbola;
 - c. gelanggang bowling;
 - d. rumah bilyar;
 - e. gelanggang renang;
 - f. lapangan tenis; dan
 - g. jenis usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. jenis usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha arena permainan dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. arena permainan; dan
 - b. jenis usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. jenis usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e panti pijat yang bersifat kebugaran dan/atau kesehatan dan usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi taman rekreasi dan usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi karaoke dan usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jasa impresariat/promotor.

- (10) Salon rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi sub-jenis usaha jasa Salon rias dan usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (11) Barber shop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi sub-jenis usaha jasa Barber shop dan usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h merupakan pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Pasal 21

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i merupakan usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 22

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j merupakan penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Pasal 23

Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k merupakan usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 24

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l merupakan usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

(2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. wisata perahu;
- b. wisata memancing;
- c. wisata arung jeram;
- d. wisata dayung; dan
- e. usaha lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Usaha spa (*solus per aqua*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

BAB VI

BENTUK USAHA PARIWISATA

Pasal 26

(1) Usaha pariwisata yang harus berbadan usaha berbentuk badan hukum meliputi :

- a. usaha kawasan pariwisata;
- b. usaha biro perjalanan wisata;
- c. usaha hotel dan motel;
- d. usaha jasa informasi pariwisata;
- e. usaha jasa konsultan pariwisata;
- f. usaha hiburan malam;
- g. usaha jasa impresariat/promotor;
- h. usaha lapangan golf; dan
- i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

(2) Usaha pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi :

- a. usaha bumi perkemahan;
- b. usaha persinggahan karavan; dan
- c. usaha villa.

- (3) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan, meliputi :
- a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha jasa transportasi wisata;
 - c. usaha agen perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. usaha rumah bilyard;
 - f. usaha gelanggang renang;
 - g. usaha lapangan tenis;
 - h. usaha gelanggang bowling;
 - i. usaha pusat kebugaran;
 - j. usaha arena pacuan kuda;
 - k. usaha lapangan futsal;
 - l. usaha arena otomotif;
 - m. usaha gelanggang seni;
 - n. usaha arena permainan;
 - o. usaha panti pijat;
 - p. usaha taman rekreasi;
 - q. usaha karaoke;
 - r. usaha salon rias;
 - s. usaha barber shop; dan
 - t. usaha wisata tirta.

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata tidak dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha bidang kepariwisataan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Usaha Pariwisata dalam wilayah Kabupaten Madiun yang belum memiliki TDUP wajib mendaftarkan usaha pariwisata tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Usaha Pariwisata dalam wilayah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib memperbaruinya menjadi TDUP paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MADIUN,

Ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 4 SERI D TAHUN 2015

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19611215 198903 1 006